

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PENGADILAN AGAMA AMPANA

JL. Merdeka Kompleks Perkantoran Bumi Mas Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Telp. (0464) 2253400 Website : pa-ampana.go.id E-Mail : pa.ampana@yahoo.com KAB. TOJO UNA-UNA SULAWESI TENGAH

SOP PANGGILAN TERGUGAT / TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA SELAIN PERKARA PERKAWINAN

Nomor	SOP/AP/13
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2019
Tanggal Revisi	2 Januari 2025
Revisi Ke	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Ampana
	MUH. SYARIF, S.H.I. NIP. 19780529 200604 1 001

DOKUMEN MASTER	:	✓	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMPANA Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMPANA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentan Peradilan Agama yang diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedu kalinya dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009	bindalmin;					
2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan da pengendalian Administrasi perkara;						
3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraa Pengadilan Agama;						
4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 00 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standa Operasional Prosedur di lingkungan Mahkama Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;	-					
5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buk II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministras Peradilan;						
6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayana Peradilan;						
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan					

 SOP Penerimaan dan Pendistribusian Berkas Perkara SOP Pencatatan dan Registrasi Perkara 	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa dan SIPP, SKUM, Buku Jurnal Keuangan, Induk Keuangan Perkara dan Register Induk Perkara gugatan;		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Entry data, SKUM, Penomoran Perkara Surat Gugatan, mencatat dalam register induk perkara gugatan dan pengisian buku Jurnal keuangan perkara		

PANGGILAN TERGUGAT / TERMOHON YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA UNTUK PERKARA PERKAWINAN

No.		Panitera Js Pengganti	Js/jsp		Massmedia -	Mutu Baku		
			J S/JSP	Kasir		Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti;					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
2.	Menerima instrumen, mengetik surat panggilan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan;		<u> </u>			Instrumen Panggilan dan ssurat panggilan	15 menit	Panggilan dan surat panggilan
3.	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti;					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan
	Menerima biaya panggilan dari kasir dan melaksanakan pemanggilan melalui Massmedia;					Surat Panggilan	120 menit	Relaas Panggilan
5.	Massmedia menerima surat panggilan menandatangani surat panggilan dan mengumumkan panggilan tersebut sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu antara panggilan I dan II satu bulan, panggilan II dg persidangan tiga bulan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita/jurusita Pengganti;				*	Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
6.	Menerima relaas panggilan dari Massmedia yang telah ditanda tangani diumumkan					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
7.	Menerima relaas panggilan dari Massmedia yang telah ditanda tangani dan telah diumumkan kemudian menempelkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama 1 rangkap dan menyerahkan 1 rangkap kepada Panitera Pengganti		•			Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
8.	Panitera Pengganti menerima relas panggilan dari Jurusita					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan
		Waktu	yang	diperlu	kan : 340	menit	•	

O